

FRAUD IN MARRIAGE: ANALISIS INTERDISIPLINER ATAS AKIBAT HUKUM, POLA PENIPUAN, DAN RESPON SISTEM HUKUM

Sova Fauziah

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya
Akusova1403@gmail.com

Sila Wardaniatul Azkia

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya
Sylawardaniatulazkia@gmail.com

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Received: 21 November 2025 | Last Revised: 28 November 2025 | Accepted: 1 December 2025

Abstrak

Fenomena *fraud in marriage* menunjukkan kecenderungan meningkat dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena kebohongan yang melandasi persetujuan perkawinan berpotensi merusak keabsahan kehendak, menimbulkan kerugian multidimensi, dan belum ditangani secara konsisten oleh sistem hukum. Ketidakjelasan parameter *material misrepresentation*, disparitas putusan, serta kesulitan pembuktian dalam konteks relasi intim memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk memformulasikan kerangka hukum yang lebih koheren. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum kebohongan dalam perkawinan, memetakan pola penipuan yang terjadi dalam relasi perkawinan, dan mengevaluasi respons sistem hukum melalui

pendekatan interdisipliner berbasis hukum keluarga, hukum pidana, dan kriminologi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan konseptual, penelitian ini mengkaji fenomena hukum, doktrin relevan terkait *marriage fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebohongan yang bersifat material tidak hanya mengakibatkan cacat kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, tetapi juga dapat memenuhi unsur penipuan yang berimplikasi pidana, terutama ketika terdapat pola manipulasi dan ketimpangan kuasa. Selain itu, penelitian menemukan bahwa respons sistem hukum masih fragmentaris akibat ketiadaan parameter normatif yang eksplisit dan kurangnya integrasi antara kerangka hukum keluarga dan pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman yudisial mengenai materialitas kebohongan, penguatan mekanisme pembuktian dalam konteks relasi intim, serta pengembangan kebijakan perlindungan korban agar sistem hukum mampu memberikan keadilan substantif dalam menangani kasus *fraud in marriage*.

Kata kunci: Fraud In Marriage; Material Misrepresentation; Hukum Keluarga.

Abstract

The phenomenon of fraud in marriage has shown an increasing trend and presents complex legal challenges, as deception underlying marital consent can undermine the validity of free will, generate multidimensional harm, and remain inconsistently addressed within the existing legal framework. The absence of clear parameters for material misrepresentation, disparities in judicial decisions, and evidentiary difficulties within intimate relationships highlight an urgent need for a more coherent regulatory structure. This study aims to analyze the legal consequences of deception in marriage, map the patterns of fraud occurring within marital relationships, and evaluate the legal system's response through an interdisciplinary approach drawing from family law, criminal law, and criminology. Using conceptual normative legal research methods, this study examines legal phenomena and relevant doctrines related to marriage fraud. The findings reveal that material deception not only constitutes a defect of consent that may serve as grounds for annulment but may also satisfy the elements of criminal fraud, particularly when accompanied by manipulative patterns and power asymmetries. Furthermore, the study finds that the legal system's response remains fragmented due to the lack of explicit normative parameters and insufficient integration between family and criminal law. The implications of this research underscore the importance of developing judicial guidelines on the materiality of deception, strengthening evidentiary mechanisms within intimate relationships, and formulating victim-centered policies to ensure substantive justice in handling fraud in marriage cases.

Keywords: Fraud In Marriage; Material Misrepresentation; Family Law.

I. PENDAHULUAN

Fenomena *fraud in marriage*—perkawinan yang dilandasi kebohongan substantif seperti misrepresentasi identitas, status perkawinan, kondisi ekonomi, hingga motif personal yang disembunyikan—sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan konsekuensi serius dalam hukum perkawinan. Sebagai institusi hukum dan sosial yang bertumpu pada asas kejujuran, itikad baik, serta persetujuan yang bebas (*free and informed consent*), perkawinan menjadi rentan ketika salah satu pihak mengonstruksi relasi melalui tipu muslihat yang mengakibatkan cacatnya kehendak. Ketika kebohongan menjadi fondasi relasi, dampaknya tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memunculkan kerugian hukum, ekonomi, psikologis, dan sosial bagi pihak yang dirugikan—sering kali perempuan—serta berpotensi menimbulkan kerentanan tambahan bagi anak (Mulqiatama & Pria Dharsana, 2025). Dalam banyak kasus, kebohongan tersebut bahkan beririsan dengan tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau skema manipulatif yang menyerupai modus kejahatan berbasis relasi (*relationship-based fraud*).

Meskipun perkawinan yang dilandasi kebohongan semakin sering muncul dalam praktik perkawinan di Indonesia, batas konseptual maupun yuridis mengenai bagaimana kebohongan dikualifikasikan dan direspon oleh sistem hukum masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Di satu sisi, kebohongan kerap dipandang sebagai *cacat kehendak* yang berimplikasi pada keabsahan perkawinan; di sisi lain, ia dapat memenuhi unsur penipuan yang seharusnya memicu pertanggungjawaban pidana (Retnowati & Suminarni, 2018). Ketidakjelasan ini diperburuk oleh absennya standar nasional yang konsisten dalam menentukan jenis misrepresentasi yang dapat dianggap material, sehingga praktik peradilan menunjukkan disparitas dalam menafsirkan bobot kebohongan, tingkat pembuktian yang diperlukan, serta ruang lingkup akibat hukumnya. Inkonsistensi tersebut berdampak langsung pada ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlindungan bagi pasangan yang dirugikan. Selain itu, pola-pola penipuan dalam konteks relasi perkawinan—yang sering kali bersifat manipulatif, berulang, dan tersembunyi—belum cukup terpetakan dalam kajian hukum maupun literatur normatif, sehingga respons hukum yang ada tampak reaktif dan fragmentaris (Pundik, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena *fraud in marriage* melalui analisis multidimensional yang mengintegrasikan perspektif hukum keluarga, hukum pidana, dan kriminologi. Secara khusus, penelitian ini berupaya menguraikan akibat hukum yang timbul ketika perkawinan didasarkan pada kebohongan material, termasuk implikasinya terhadap keabsahan hubungan perkawinan, hak dan kewajiban keperdataan para pihak, serta potensi

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penipuan yang berkembang dalam konteks hubungan perkawinan, baik dari segi modus operandi, intensitas, maupun karakteristik korban, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai struktur relasi manipulatif yang mendasarinya. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas respons sistem hukum, termasuk regulasi, putusan pengadilan, dan praktik aparat penegak hukum, dalam menangani kasus-kasus *marriage fraud*. Dengan melakukan analisis interdisipliner dan menawarkan rekomendasi normatif serta kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kerangka perlindungan hukum dan meningkatkan konsistensi penegakan hukum dalam menghadapi dinamika penipuan yang terjadi di dalam perkawinan.

Kajian mengenai *fraud in marriage* hingga saat ini menunjukkan adanya ruang kosong konseptual maupun empiris yang signifikan dalam literatur akademik. Studi-studi hukum keluarga cenderung berfokus pada aspek formil keabsahan perkawinan dan jarang menempatkan penipuan sebagai variabel determinan yang memengaruhi struktur persetujuan serta akibat hukumnya. Sementara itu, penelitian kriminologi belum secara sistematis memetakan *marriage fraud* sebagai kategori khusus dari *relational fraud*, sehingga karakteristik modus, dinamika kontrol, dan pola viktimalisasi belum terdokumentasikan secara memadai. Di sisi lain, literatur hukum pidana belum banyak membahas hubungan antara kebohongan dalam konteks relasi intim dengan konstruksi penipuan sebagai tindak pidana, termasuk problem pembuktian dan *threshold* kerugian. Ketidakselarasannya ini diperparah oleh minimnya penelitian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan normatif, analisis perilaku manipulatif, dan evaluasi kebijakan hukum dalam satu kerangka teoretis yang kohesif. Akibatnya, diskursus akademik belum mampu menyediakan model analitis yang dapat menjelaskan keterhubungan antara kebohongan, kerentanan korban, disparitas respons hukum, dan peluang reformasi regulasi. Cela-celah inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini untuk mengisi kekosongan literatur serta memperkaya pemahaman akademik mengenai kompleksitas *fraud in marriage*.

Penelitian ini menawarkan perspektif interdisipliner yang secara simultan menggabungkan analisis hukum keluarga, hukum pidana, dan kriminologi untuk memahami *fraud in marriage* sebagai fenomena hukum dan sosial yang kompleks. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung sektoral dan parsial, studi ini mengembangkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan hubungan antara kebohongan material, cacat kehendak, pola relasional manipulatif, serta respons hukum yang muncul dari proses peradilan maupun penegakan hukum. Pendekatan ini memberikan justifikasi kuat terhadap pentingnya penelitian, karena membuka ruang bagi pembentukan paradigma baru dalam melihat perkawinan bukan hanya sebagai

kontrak sosial, tetapi juga sebagai potensi locus terjadinya penipuan sistematis yang menghasilkan kerugian multidimensi bagi korban. Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan wacana dengan memetakan pola penipuan dalam perkawinan secara lebih terstruktur, menawarkan parameter normatif untuk menilai materialitas kebohongan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan korban. Dengan demikian, nilai kebaruan dan signifikansinya tidak hanya terletak pada pendekatan metodologis, tetapi juga pada potensi kontribusinya terhadap pembaruan hukum dan penguatan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia maupun dalam diskursus global mengenai *marriage fraud*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, karena isu *fraud in marriage* berkaitan erat dengan kajian terhadap norma, asas, dan konstruksi yuridis yang mengatur keabsahan perkawinan, cacat kehendak, penipuan, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Penelitian ini tidak bergantung pada pengukuran empiris perilaku individu, tetapi menitikberatkan pada *legal reasoning*, dan *conceptual analysis*.

Dalam kerangka penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali doktrin terkait *free and informed consent*, *material misrepresentation*, *relational fraud*, dan teori cacat kehendak dalam kontrak serta hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi penelusuran bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal bereputasi, laporan riset, serta literatur kriminologi dan *victimology* yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah yang memperkaya pemahaman konseptual penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis kualitatif dengan menggunakan model analisis *argumentasi hukum*. Argumentasi hukum digunakan untuk menyusun konstruksi normatif yang logis dan koheren dalam menentukan batas materialitas kebohongan, konsekuensi hukumnya, serta model respons hukum yang lebih efektif. Melalui analisis kualitatif ini, penelitian menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif, sehingga mampu memberikan rekomendasi akademik dan kebijakan yang konstruktif bagi pengembangan sistem hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1. Kontruksi Hukum terhadap Kebohongan dalam Perkawinan: Cacat Kehendak, Material Misrepresentation, dan Akibat Hukumnya

Pembahasan mengenai konstruksi hukum terhadap kebohongan dalam perkawinan pada dasarnya berangkat dari pertanyaan fundamental: sejauh mana kebohongan dapat dianggap merusak kehendak bebas para pihak sehingga menggoyahkan keabsahan perkawinan dan menimbulkan akibat hukum tertentu?. Dalam kerangka hukum keluarga, perkawinan diposisikan bukan sekadar sebagai fakta sosial, melainkan sebagai perbuatan hukum yang berdiri di atas persetujuan bebas (*free and informed consent*) dari kedua calon pasangan. Persetujuan tersebut secara konseptual mengandaikan bahwa para pihak mengetahui secara memadai keadaan esensial satu sama lain dan relasi yang akan dibentuk. Ketika salah satu pihak membangun relasi melalui kebohongan yang sistematis dan substansial, maka fondasi kehendak itu sendiri menjadi cacat. Di titik inilah konsep *cacat kehendak* dan *material misrepresentation* menjadi krusial untuk menilai apakah kebohongan tertentu sekadar persoalan etik, atau telah mencapai derajat yang menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keabsahan dan keberlanjutan perkawinan (Jehaut, 2023).

Dalam tradisi hukum perdata, *cacat kehendak* umumnya dikenali dalam tiga bentuk utama: *dwang* (paksaan), *dwaling* (kesesatan/kekhilafan), dan *bedrog* (penipuan) (Arifin & Sumriyah, 2023). Penipuan—*dolus*—dipahami sebagai rangkaian tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan gambaran keliru pada pihak lain sehingga yang bersangkutan memberikan persetujuan yang sesungguhnya tidak akan diberikan jika mengetahui keadaan yang sebenarnya. Secara doktrinal, konsep ini dikembangkan dalam konteks perjanjian (*bedrog*), namun secara fungsional dapat ditransposisikan ke dalam hukum perkawinan, mengingat bahwa persetujuan dalam perkawinan juga merupakan manifestasi dari kehendak yuridis para pihak. Dengan demikian, kebohongan yang dilakukan secara sengaja dan berkaitan dengan aspek-aspek fundamental relasi perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai *cacat kehendak* yang berpotensi mengganggu keabsahan atau paling tidak menuntut respons hukum tertentu berupa pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan.

Namun tidak semua kebohongan memiliki bobot yuridis yang sama. Disinilah pentingnya membedakan antara kebohongan biasa dan *material misrepresentation*. *Material misrepresentation* merujuk pada kebohongan mengenai fakta atau keadaan yang secara objektif dan/atau subjektif dipandang esensial bagi pengambilan keputusan untuk menikah (Atakishiyeva, 2024). Dengan kriteria ini, kebohongan tentang preferensi hobi jelas berbeda bobotnya dengan kebohongan tentang status perkawinan, agama, riwayat

kriminal, kemampuan ekonomi, atau kondisi kesehatan reproduktif. Dalam konteks ini, parameter “materialitas” dapat ditarik dari dua dimensi utama (Atakishiyeva, 2024):

1. Apakah fakta yang disembunyikan atau dipalsukan berkaitan langsung dengan syarat sah perkawinan atau hak-hak keperdataan para pihak?
2. Apakah salah satu pihak yang wajar (*reasonable person*) akan menolak atau setidaknya meninjau ulang keputusannya untuk menikah jika mengetahui keadaan yang sebenarnya?

Dengan demikian, materialitas kebohongan bukan hanya soal “besar-kecilnya” fakta, tetapi seberapa jauh fakta tersebut memengaruhi struktur persetujuan dan relasi hukum yang terbentuk.

Bila ditarik ke dalam tipologi, kebohongan dalam konteks perkawinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa pola utama (Veterok, 2023) sebagai berikut:

1. *Identity and status fraud*, misalnya pemalsuan identitas, penyembunyian status yang masih terikat perkawinan lain, atau manipulasi atas status agama dan kewarganegaraan.
2. *Economic deception*, berupa kebohongan sistematis terkait pekerjaan, penghasilan, utang, atau kewajiban finansial yang secara signifikan memengaruhi kedudukan ekonomi keluarga.
3. *Health and reproductive deception*, seperti penyembunyian penyakit serius, infertilitas, atau kondisi kesehatan yang berdampak langsung pada hak reproduksi dan kualitas kehidupan bersama.
4. *Moral or criminal history deception*, ketika pelaku menyembunyikan riwayat kriminal, keterlibatan dalam aktivitas ilegal, atau perilaku yang secara signifikan memengaruhi rasa aman dan martabat pasangan.

Keempat kategori ini menunjukkan bahwa kebohongan bukan fenomena tunggal, melainkan spektrum yang dapat berkisar dari ketidakjujuran ringan hingga penipuan struktural yang mengubah secara mendasar konfigurasi relasi dan risiko yang dipikul korban.

Dari perspektif keabsahan perkawinan, perdebatan utama terletak pada apakah *material misrepresentation* secara otomatis menjadikan perkawinan tidak sah sejak awal, atau “hanya” memberikan dasar untuk pembatalan atau pemutusan perkawinan melalui mekanisme yudisial. Dalam konstruksi yang memandang perkawinan sebagai lembaga yang dilindungi negara, hukum cenderung berhati-hati untuk tidak menjadikan setiap kebohongan sebagai dasar batal demi hukum. Pertimbangan stabilitas institusi keluarga, perlindungan anak, dan kepastian status hukum membuat lembaga pembatalan dan perceraian ditempatkan sebagai mekanisme koreksi yang bersifat selektif. Oleh karena itu, hanya kebohongan yang memenuhi kualifikasi sebagai *material misrepresentation* dan

dapat dibuktikan sebagai penipuan yang disengaja yang secara teoritis/yuridis layak menjadi dasar pembatalan perkawinan. Di luar itu, hukum dapat menilai kebohongan tersebut sebagai alasan moral dan sosiologis untuk perceraian, tanpa harus mempermasalahkan keabsahan awal perkawinan.

Konsekuensi yuridis dari pengakuan kebohongan sebagai *cacat kehendak* juga meluas pada relasi keperdataan para pihak dan status anak. Secara teoritis, pembatalan yang didasarkan pada *cacat kehendak* cenderung memiliki efek *ex tunc*—seolah-olah perkawinan tidak pernah ada—namun dalam praktik hukum keluarga modern, pendekatan ini dimodifikasi untuk mencegah viktimasasi lanjutan terhadap pihak yang beritikad baik dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Banyak sistem hukum kemudian mempertahankan keabsahan status anak sebagai anak sah dan memberikan pengakuan tertentu terhadap akibat keperdataan yang telah lahir, seperti hak nafkah, pembagian harta bersama, atau kompensasi atas kerugian. Dengan kata lain, kebohongan yang menjadikan perkawinan “cacad” tidak serta-merta menghapus semua akibat hukum, melainkan menggeser fokus perlindungan dari pelaku penipuan ke pihak yang dirugikan dan anak.

Di sisi lain, ketika kebohongan dalam perkawinan mencapai tingkat yang memenuhi unsur penipuan dalam hukum pidana—misalnya terdapat tipu muslihat yang sistematis, kerugian ekonomi yang nyata, atau eksplorasi relasi kepercayaan—maka konsekuensinya tidak berhenti pada ranah hukum keluarga. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya dapat digugat secara keperdataan, tetapi juga dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana. Relasi suami-istri atau calon pasangan tidak boleh dijadikan tameng untuk mengaburkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap harta kekayaan, kehormatan, dan kebebasan berkehendak korban. Di titik ini, garis pemisah antara kebohongan yang “domestik” dan penipuan sebagai kejahatan menjadi semakin tipis, sehingga menuntut konstruksi hukum yang lebih peka terhadap dinamika kekuasaan dan kerentanan dalam relasi intim.

Dari perspektif normatif, konstruksi hukum terhadap kebohongan dalam perkawinan saat ini menghadapi dua tantangan besar. Pertama, belum adanya parameter eksplisit yang terformulasi dengan jelas mengenai jenis dan intensitas kebohongan yang dapat dikualifikasikan sebagai *material misrepresentation*. Akibatnya, penilaian sering kali sangat bergantung pada diskresi hakim dalam kasus konkret, yang berpotensi melahirkan disparitas putusan. Kedua, belum optimalnya integrasi antara kerangka hukum keluarga dan hukum pidana dalam menangani *marriage fraud* sebagai fenomena yang bersifat hibrid—sekaligus relasional, keperdataan, dan kriminal. Untuk mengatasi kedua tantangan tersebut, diperlukan pengembangan doktrin yang lebih rinci

mengenai *cacat kehendak* dalam perkawinan, penyusunan pedoman yudisial terkait materialitas kebohongan, serta penguatan mekanisme perlindungan korban melalui kombinasi instrumen keperdataan, administratif, dan pidana. Dengan demikian, konstruksi hukum terhadap kebohongan dalam perkawinan dapat bergerak dari sekadar respons ad hoc menuju kerangka yang lebih koheren, prediktabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

3.2. Pola Penipuan dalam Perkawinan dan Evaluasi Respons Sistem Hukum: Analisis Interdisipliner antara Hukum Keluarga, Pidana, dan Kriminologi

Pembahasan mengenai pola penipuan dalam perkawinan menempatkan *fraud in marriage* bukan sekadar sebagai deviasi moral individual, melainkan sebagai fenomena relasional yang terstruktur, berulang, dan sering kali memanfaatkan ketimpangan kuasa di antara para pihak. Dalam perspektif kriminologi, penipuan dalam konteks relasi intim dipahami sebagai bagian dari *relational fraud* atau *intimate deception*, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional, kepercayaan, dan ketergantungan korban untuk memperoleh keuntungan tertentu—baik ekonomi, sosial, maupun simbolik (Bahri, 2024). Karakter ini membuat penipuan dalam perkawinan lebih sulit dikenali dan dibuktikan dibanding bentuk penipuan konvensional, karena berlangsung di ruang privat, berlapis emosi, dan kerap dibungkus dalam narasi “cinta” dan “pengorbanan”. Dengan demikian, analisis terhadap *marriage fraud* harus menggabungkan dimensi yuridis dan kriminologis secara bersamaan agar mampu menangkap kompleksitas modus dan dampak yang ditimbulkannya.

Secara tipologis, pola penipuan dalam perkawinan dapat dipetakan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, *identity and status fraud*, ketika pelaku memalsukan atau menyembunyikan identitas esensial seperti status perkawinan yang masih berlangsung, agama, kewarganegaraan, atau bahkan nama dan riwayat pribadi. Penipuan jenis ini memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum keluarga, sekaligus membuka potensi pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan dan keterangan palsu. Kedua, *economic deception*, yaitu penipuan yang berfokus pada aspek keuangan, misalnya mengklaim pekerjaan, penghasilan, aset, atau gaya hidup yang tidak sesuai kenyataan, atau menyembunyikan utang besar dan kewajiban finansial lain yang secara signifikan membebani pasangan. Dalam banyak kasus, pola ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjerat korban dalam lingkaran ketergantungan finansial dan psikologis yang berkepanjangan. Ketiga, *health and reproductive deception*, seperti menyembunyikan penyakit serius, kondisi infertilitas, atau penggunaan substansi tertentu, yang berdampak langsung pada hak

reproduksi, kesehatan tubuh, dan kualitas hidup bersama. Keempat, *moral or criminal history deception*, di mana pelaku menyembunyikan riwayat kriminal, keterlibatan dalam kekerasan, atau perilaku berisiko tinggi yang sebenarnya sangat menentukan rasa aman dan martabat korban (Veterok, 2023).

Dari perspektif kriminologi, pola-pola ini memperlihatkan adanya *instrumental rationality* di pihak pelaku. Kebohongan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari strategi yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko tertangkap. Dalam *economic deception*, misalnya, pelaku sering kali menampilkan citra sukses dan stabil untuk mempercepat persetujuan menikah dan kemudian mengakses sumber daya korban, mulai dari tabungan, aset keluarga, hingga jaringan sosial dan profesional. Sementara itu, dalam *identity and status fraud*, pelaku memanfaatkan kelemahan sistem administrasi dan rendahnya kemampuan verifikasi korban terhadap dokumen dan informasi. Secara kriminologis, pelaku *marriage fraud* memanfaatkan tiga modal utama: *trust* (kepercayaan), *ignorance* (ketidaktahuan korban atas fakta), dan *power asymmetry* (ketimpangan kuasa ekonomi, sosial, atau emosional) (Bahri, 2024).

Dari sudut pandang *victimology*, korban *marriage fraud* tidak dapat dipandang sekadar sebagai pihak yang “kurang hati-hati” atau “terlalu percaya”. Sebaliknya, mereka berada dalam posisi yang sejak awal dirancang agar rentan oleh pelaku. Korban sering kali mengalami *double victimization*: pertama, ketika mereka mengalami penipuan dan kerugian dalam relasi; kedua, ketika sistem hukum tidak sepenuhnya mampu mengakui, membuktikan, dan memulihkan kerugian yang diderita. Banyak korban bahkan mengalami *secondary victimization* ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang meremehkan kasus sebagai “urusan rumah tangga” dan bukan sebagai penipuan yang dapat diproses secara pidana. Dalam konteks ini, perspektif *victimology* menuntut agar respons sistem hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat, keamanan, dan hak-hak keperdataan korban, terutama perempuan dan anak (Drew & Webster, 2024).

Evaluasi terhadap respons sistem hukum menunjukkan adanya ketidakselarasan antara konstruksi normatif yang tersedia dan praktik implementatif di lapangan. Dalam rejim hukum keluarga, pengaturan terkait pembatalan perkawinan akibat kebohongan atau cacat kehendak sering kali dirumuskan secara umum tanpa parameter operasional yang jelas mengenai jenis dan intensitas kebohongan yang dapat dijadikan dasar pembatalan. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menilai apakah suatu kebohongan cukup “material” untuk memengaruhi keabsahan perkawinan. Hal ini menimbulkan disparitas putusan dalam kasus yang pola faktualnya relatif serupa. Di sisi lain, mekanisme perceraian sering dijadikan satu-satunya saluran

koreksi, meskipun yang terjadi bukan sekadar keretakan relasi, tetapi penipuan yang terstruktur sejak awal (Zaika, 2022). Hal ini berpotensi mengaburkan perbedaan antara konflik rumah tangga biasa dan kasus *marriage fraud* yang seharusnya ditangani dengan perangkat norma yang berbeda.

Dalam hukum pidana, masalah utamanya terletak pada kesulitan pembuktian unsur penipuan dalam konteks relasi intim. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan memisahkan mana yang merupakan “kekecewaan emosional” biasa dalam perkawinan dan mana yang merupakan penipuan yang dirancang untuk mengakumulasi keuntungan. Fakta bahwa hubungan suami-istri atau calon pasangan dipenuhi oleh janji, ekspresi kasih sayang, dan rencana masa depan membuat garis antara janji sah dan tipu muslihat menjadi kabur. Tantangan lain muncul dari sistem pembuktian: banyak penipuan dilakukan secara lisan, tanpa bukti tertulis, sedangkan korban baru menyadari kebenaran setelah kerugian terjadi dan pelaku mungkin telah memindahkan atau mengaburkan aset. Dalam situasi ini, relasi intim justru menjadi “mekanisme pelindung” bagi pelaku, bukan ruang aman bagi korban. Akibatnya, meskipun secara normatif unsur penipuan tampak terpenuhi, secara praktis banyak kasus tidak sampai ke tahap penuntutan atau berakhir dengan penghentian penyidikan (Rabby & Chowdory, 2024).

Pendekatan interdisipliner antara hukum keluarga, pidana, dan kriminologi menjadi penting untuk menilai efektivitas respons sistem hukum secara lebih jernih. Dari sisi hukum keluarga, diperlukan rekonstruksi parameter *material misrepresentation* yang lebih terukur, misalnya melalui pedoman yudisial yang memberi contoh konkret jenis kebohongan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan. Dari sisi hukum pidana, pengembangan doktrin dan praktik pembuktian yang lebih sensitif terhadap relasi kuasa dalam perkawinan—misalnya dengan mengadopsi pendekatan serupa kasus *domestic violence* atau *coercive control*—dapat membantu mengurangi hambatan pembuktian. Sementara itu, kriminologi dan victimology menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana ketimpangan kuasa, ketergantungan ekonomi, dan norma budaya tentang relasi gender berkontribusi terhadap kerentanan korban serta rendahnya pelaporan kasus. Integrasi tiga perspektif ini memungkinkan perumusan respons hukum yang lebih utuh, tidak hanya normatif, tetapi juga operasional.

Dalam kerangka reformasi, penelitian ini menyoroti beberapa kebutuhan strategis. Pertama, perlunya penguatan instrumen pencegahan melalui prosedur verifikasi yang lebih ketat dalam administrasi perkawinan—misalnya verifikasi status perkawinan, identitas, dan dokumen kunci—tanpa menjadikannya beban berlebihan bagi pihak yang beritikad baik. Kedua, pengembangan mekanisme pelaporan dan penanganan *marriage fraud* yang jelas di tingkat kepolisian dan lembaga peradilan, termasuk pedoman bagi aparat untuk membedakan konflik rumah tangga biasa dari penipuan yang berimplikasi

pidana. Ketiga, perluasan instrumen pemulihan bagi korban, baik dalam bentuk ganti rugi materiil, jaminan nafkah, maupun dukungan psikososial, agar korban tidak terjebak dalam lingkaran ketergantungan baru setelah proses hukum ditempuh. Keempat, penguatan kolaborasi antara lembaga negara, lembaga layanan korban, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran publik mengenai risiko penipuan dalam relasi perkawinan.

Dengan demikian, analisis interdisipliner terhadap pola penipuan dalam perkawinan dan evaluasi respons sistem hukum memperlihatkan bahwa *fraud in marriage* bukan sekadar anomali individu, tetapi merupakan fenomena struktural yang menyingkap keterbatasan paradigma hukum yang masih terlalu memisahkan ranah privat dan publik. Untuk menjamin keadilan substantif, sistem hukum perlu bergerak dari pendekatan yang semata-mata formalis dan reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif, victim-centered, dan sensitif terhadap dinamika relasi kuasa dalam perkawinan. Pendekatan inilah yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi institusi perkawinan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi mereka yang menjadi korban penipuan di dalamnya.

IV. PENUTUP

Fraud in marriage merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya melalui lensa hukum keluarga atau hukum pidana secara terpisah, tetapi memerlukan analisis interdisipliner yang menggabungkan konsep *cacat kehendak*, *material misrepresentation*, serta karakteristik relasional penipuan sebagaimana dibahas dalam kriminologi dan victimology. Kebohongan yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan perkawinan terbukti tidak hanya merusak keabsahan kehendak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis yang signifikan bagi korban. Respons sistem hukum saat ini masih belum memadai karena kurangnya parameter normatif yang jelas, disparitas putusan pengadilan, serta tantangan pembuktian dalam konteks relasi intim. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun konstruksi hukum yang lebih komprehensif, prediktabel, dan berorientasi pada perlindungan korban, agar sistem hukum mampu menangani *marriage fraud* secara efektif dan konsisten.

Terdapat beberapa langkah strategis untuk memperkuat respons hukum terhadap *fraud in marriage*. Pertama, diperlukan penyusunan pedoman yudisial yang merumuskan batasan dan indikator *material misrepresentation* sehingga hakim memiliki standar evaluatif yang lebih konsisten dalam perkara pembatalan perkawinan. Kedua, aparat penegak hukum perlu memperoleh panduan yang lebih jelas dalam membedakan

konflik rumah tangga dari penipuan yang dirancang secara sistematis, dengan mengadopsi pendekatan pembuktian yang sensitif terhadap dinamika relasi kuasa. Ketiga, pemerintah dapat memperkuat mekanisme verifikasi administrasi perkawinan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas dan status. Keempat, perlu dikembangkan skema perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk ganti rugi, bantuan hukum, dan dukungan psikososial, agar mereka tidak mengalami revictimisasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, humanistik, dan berkeadilan substantif dalam menghadapi fenomena *marriage fraud* yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Arifin, S. & Sumriyah. (2023). Penyalahgunaan Paksaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 1174–1178. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.450>
- Atakishiyeva, M. (2024). The Concept of Misrepresentation in Contract Law. *SCIENTIFIC RESEARCH*, 4(5), 89–93. <https://doi.org/10.36719/2789-6919/33/89-93>
- Bahri, R. A. (2024). *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Mahalisan Legal Development. [https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=r_Z5WVkAAAAJ:WF5omc3nYNoC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=r_Z5WVkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=r_Z5WVkAAAAJ:WF5omc3nYNoC)
- Drew, J. M., & Webster, J. (2024). The victimology of online fraud: A focus on romance fraud victimisation. *Journal of Economic Criminology*, 3, 100053. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100053>
- Jehaut, R. (2023). “Bukan Sekadar Kata-Kata Belaka”: Relevansi Kesepakatan Nikah Terhadap Keabsahan Perkawinan dan Beberapa Implikasi Yuridis-Pastoralnya. *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 12(01). <https://doi.org/10.60130/ja.v12i01.116>
- Mulqiatama, F., & Pria Dharsana, I. M. (2025). Annulment of Marriage Due to Identity Fraud Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i1.522>
- Pundik, A. (2015). Coercion and Deception in Sexual Relations. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 28(1), 97–127. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2015.19>
- Rabby, F., & Chowdury, M. M. U. (2024). Romance Scamming: Uncovering the Transnational Crime and Legal Challenges. *International Journal of Law and Societal Studies*, 1(1), 48–62. <https://doi.org/10.61424/ijlss.v1i1.134>
- Retnowati, A., & Suminarni, Mg. E. (2018). Criminal Policy on Hidden Defects in Marriage In Indonesia. *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review*, 6(1), 37–43. [https://doi.org/10.35609/gjbssr.2018.6.1\(6\)](https://doi.org/10.35609/gjbssr.2018.6.1(6))

- Veterok, E. V. (2023). Theoretical Aspects of the Study of the Phenomenon of Lies (Based on the Material of Foreign Studies). *SMALTA*, 2, 5–12.
<https://doi.org/10.15293/2312-1580.2302.01>
- Zaika, Y. O. (2022). Legal Regulation of Relations Related to The Annulment of Marriage. *Actual Problems of Improving of Current Legislation of Ukraine*, 59, 24–38.
<https://doi.org/10.15330/apiclu.59.24-38>